



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENYIDIK Negeri Putusan  
Jl. KH Wahid Hasyim No. 135  
Jakarta  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor 11 /Daft.Pid.C/2022/PN. JMB.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Rojikan;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur atau Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patuk RT/RW.001/007, Desa Kesamben Kecamatan Kesamben,  
Kabupaten Jombang;  
Pekerjaan : Swasta;  
Belum pernah dihukum : -  
Yang bersidang :

**Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**.....Hakim  
**Rusyadi Wijaya, S.H.**.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Jombang pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Nomor : BP/03/II/2022/Satresnarkoba.

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya dan Mohammad Varit Sulanjaya;**
- Dipersidangkan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Rojikan;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Nizar Dwi Indrawijaya dan Mohammad Varit Sulanjaya** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Rojikan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minum-minuman yang mengandung alkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol arak putih ; dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 08 Maret 2022 oleh **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Rusyadi Wijaya, S.H.**

**Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)